

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Gedung Bappebti Lantai 3 - 5

Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430

Telephone : (021) 31924744 Faxsimile : (021) 31923204

Website : <http://www.bappebti.go.id>

**PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR 124/BAPPEBTI/PER/10/2015**

TENTANG

**KODE ETIK PEMERIKSA DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kehormatan, martabat, integritas, dan independensi Pemeriksa Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dalam menjalankan tugasnya, perlu ditetapkan Kode Etik Pemeriksa di lingkungan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Kode Etik Pemeriksa Di Lingkungan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Keputusan Presiden Nomor 69/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan;
6. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG KODE ETIK PEMERIKSA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini yang dimaksud dengan :

1. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pemeriksa untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Sistem Resi Gudang.
2. Pemeriksa Bappebti yang selanjutnya disebut Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bappebti yang diangkat oleh Kepala Bappebti sebagai Pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan.
3. Kode Etik Pemeriksa Bappebti yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma moral yang harus dipatuhi oleh setiap Pemeriksa.
4. Majelis Kehormatan adalah perangkat kelembagaan yang dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Pemeriksa Bappebti.

BAB II

STANDAR PERILAKU

Pasal 2

Setiap Pemeriksa menganut nilai-nilai dasar sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. jujur;
- c. adil dan tidak diskriminatif;
- d. berani, tegas, handal, cepat dan tepat;
- e. berintegritas;
- f. independen;
- g. profesional; dan
- h. bertanggung jawab.

BAB III

KEWAJIBAN PEMERIKSA

Pasal 3

- (1) Nilai-nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dilaksanakan dalam bentuk sikap, tindakan, perilaku dan ucapan Pemeriksa.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, Pemeriksa wajib :
 - a. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Sistem Resi Gudang;
 - b. mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, dan/atau kelompok, golongan dan/atau partai politik;
 - c. menjaga nama baik, kehormatan dan kredibilitas Pemeriksa;
 - d. bersikap netral dan bebas dari pengaruh pihak manapun;
 - e. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan dan hak asasi manusia;
 - f. memperlakukan semua orang sama di hadapan hukum;
 - g. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
 - h. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau yang menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
 - i. menjaga kerahasiaan informasi dan/atau dokumen yang dinyatakan sebagai rahasia;
 - j. mengamankan dan memelihara barang bukti yang terkait dengan Pemeriksaan dan berada dalam penguasaannya; dan
 - k. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam Pemeriksaan.

BAB IV

LARANGAN BAGI PEMERIKSA

Pasal 4

Dalam menjalankan tugasnya, Pemeriksa dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang dan jabatannya sebagai Pemeriksa;
- b. menerima pemberian dan/atau hadiah dan/atau fasilitas dalam bentuk apapun yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
- c. melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme;
- d. bertemu atau berhubungan untuk membicarakan proses dan/atau hasil Pemeriksaan dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan Pemeriksaan yang sedang ditangani di luar proses Pemeriksaan;
- e. menangani Pemeriksaan apabila mempunyai hubungan sedarah/semenda sampai derajat ketiga dengan pihak yang diperiksa;
- f. mempunyai kepentingan dengan Pemeriksaan yang sedang ditangani;
- g. mempublikasikan nama terang pihak yang diperiksa dan/atau saksi-saksi;
- h. mempublikasikan tata cara, taktik dan teknis Pemeriksaan;
- i. mengungkapkan hasil Pemeriksaan atau substansi Pemeriksaan kepada media massa dan/atau pihak lain, tanpa izin atau perintah dari pimpinan;
- j. mengubah temuan pemeriksaan, opini, kesimpulan, dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan fakta dan/atau bukti-bukti yang diperoleh pada saat pemeriksaan; dan/atau
- k. memaksakan kehendak pribadi kepada pihak yang diperiksa.

BAB V

MAJELIS KEHORMATAN

Pasal 5

- (1) Majelis Kehormatan terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota dan 5 (lima) orang Anggota.
- (2) Majelis Kehormatan diketuai oleh Kepala Bappebti.
- (3) Anggota Majelis Kehormatan terdiri dari pejabat eselon II di lingkungan Bappebti.

Pasal 6

Majelis Kehormatan mempunyai tugas:

- a. meneliti pengaduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik;
- b. mencari dan mengumpulkan informasi atau keterangan dari pihak-pihak yang berkaitan atau yang berkepentingan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik;
- c. menilai dan memutuskan ada atau tidak adanya pelanggaran terhadap Kode Etik; dan
- d. memutuskan sanksi terhadap Pemeriksa yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Majelis Kehormatan berwenang:

- a. memanggil pengadu dan Pemeriksa yang diadukan untuk dimintai keterangan dan/atau data dalam sidang Majelis Kehormatan; dan
- b. memanggil para saksi untuk dimintai keterangan dan/atau data dalam sidang Majelis Kehormatan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Anggota Majelis Kehormatan berkewajiban untuk:

- a. merahasiakan identitas pengadu, Pemeriksa yang diadukan, dan saksi, kepada pihak manapun;
- b. merahasiakan informasi yang diperoleh karena kedudukannya sebagai Anggota Majelis Kehormatan; dan
- c. menetapkan putusan yang seadil-adilnya.

Pasal 9

- (1) Sidang Majelis Kehormatan bersifat tertutup.
- (2) Pemanggilan terhadap pihak pengadu dan pihak yang diadukan dilakukan dalam waktu yang terpisah.
- (3) Pemeriksa yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik diberikan kesempatan untuk membela diri.
- (4) Dalam rangka pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemeriksa yang diadukan berhak untuk mengajukan saksi dan/atau alat bukti lainnya.

Pasal 10

- (1) Putusan dugaan pelanggaran Kode Etik diambil dalam Sidang Majelis Kehormatan yang dihadiri oleh seluruh Anggota Majelis Kehormatan.
- (2) Putusan diambil melalui musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila mufakat tidak tercapai, putusan diambil dengan suara terbanyak melalui pemungutan suara.
- (4) Putusan yang diambil dapat berupa:
 - a. Pernyataan bahwa Pemeriksa yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik terbukti melakukan pelanggaran; atau
 - b. Pernyataan bahwa Pemeriksa yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik terbukti tidak melakukan pelanggaran.
- (5) Dalam hal tidak ditemukan pelanggaran Kode Etik, Majelis Kehormatan memulihkan martabat dan nama baik Pemeriksa yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.

Pasal 11

Putusan sidang Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a menetapkan sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis; dan/atau
- b. Pembebasan tugas sebagai Pemeriksa.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2015

**KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**



SUTRIONO EDI